



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 210 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diangkatnja Komodor Laut Murtamadji sebagai Anggota D.P.R.-G.R. berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 57 Tahun 1968, maka perlu memberhentikan dari djabatannja sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 57 Tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No.183 Tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pengangkatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R., memberhentikan dengan hormat :
Komodor Laut Murtamadji
sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan selama memangku djabatannja;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.†
2. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
3. Para Menteri;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Panglima Angkatan Laut;
6. Para Sekretaris Djenderal Departemen;
7. Para Direktur Djenderal Departemen;
8. Para Inspektur Djenderal Departemen;

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Juni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Sbm.